



**PUTUSAN**  
**Nomor 209/PID/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Agus Juanda Alias Aceng
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/12 Maret 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP.Jangkar, RT. 005/002, Kel. Mekarwangi, Kec. Cariu Kota Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Saipudin Alias Udin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/6 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mangga Besar XIII, RT. 012/002, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 209/PID/2024/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu DR. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum., dkk Para Advokat dan Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron terakreditasi "A" berdasarkan SK Menkumham No.: M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9-11 Jalan Sunter Boulevard Raya Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 209/PID /2024/PT DKI tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/PID/2024/PT DKI tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. **AGUS JUANDA alias ACENG** bersama dengan terdakwa 2. **SAIPUDIN alias UDIN**, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 03.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di teras rumah yang beralamat di Komplek Kostrad Dharma Putra II No.35 Rt.002 Rw.007 Kel. Kebayoran Lama Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**

Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 209/PID/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 02:00 Wib terdakwa 1. AGUS JUANDA alias ACENG bersama dengan terdakwa 2. SAIPUDIN alias UDIN yang sebelumnya telah sepakat akan mengambil sepeda motor milik orang lain pergi bersama menuju daerah Kebayoran Lama Jakarta Selatan hingga akhirnya sekitar jam 03.00 wib para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2021 Nopol; B- 4508- SMW No. Rangka MH1JM9113NK529628 dan No. Mesin: JM91E1539930 yang terparkir di teras rumah yang beralamat di Komplek Kostrad Dharma Putra II No.35 Rt.002 Rw.007 Kel. Kebayoran Lama Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan milik saksi korban HARIYANTO PRASETYO yang saat itu dalam keadaan sepi, setelah melihat area sekitar rumah terlihat aman lalu terdakwa 2 mendekat pintu pagar lalu mengeluarkan kunci later L yang dibalut isolatip dengan mata kunci lancip hingga akhirnya terdakwa 2 memasukkan kunci later L kedalam lubang gembok pagar lalu kunci later L diputar paksa hingga akhirnya gembok tersebut rusak dan pintu pagar berhasil dibuka, selanjutnya terdakwa 2 masuk kedalam teras rumah untuk mengambil 1 (satu) buah Helm merk Carglos, 1 (satu) pasang sepatu PDH, 1 (satu) pasang sandal warna crem sedangkan terdakwa 1 mengeluarkan kunci later L yang dibalut isolatip dengan mata kunci lancip lalu dimasukan kedalam lubang kunci sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2021 Nopol; B- 4508- SMW hingga akhirnya lubang kunci diputar paksa sehingga sepeda motor berhasil menyala, setelah itu para terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari teras rumah dan langsung pergi untuk melarikan diri.
- Kemudian sekitar jam 04:00 Wib para terdakwa menjual sepeda motor hasil curian kepada saksi SULAIMAN alias LEMAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumahnya yang beralamat di Jalan Tanjung Wangi Rt.004

Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 209/PID/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.012 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, hingga akhirnya uang hasil penjualan sepeda motor di bagi masing-masing sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), lalu sekitar jam 05.30 wib saat saksi korban HARIYANTO PRASETYO keluar rumah baru mengetahui kalau sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 Nopol; B- 4508- SMW miliknya telah hilang, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban HARIYANTO PRASETYO mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. AGUS JUANDA alias ACENG dan Terdakwa 2. SAIPUDIN alias UDIN bersalah melakukan tindak pidana "**telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. AGUS JUANDA alias ACENG dan terdakwa 2. SAIPUDIN alias UDIN dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci motor honda beat.
  - 1 (satu) buah BPKB motor honda beat No.T-02783312.

Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 209/PID/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam.
  - **Dikembalikan kepada kepada saksi HARIYANTO PRASETYO.**
  - 2 (dua) buah kunci leter L dibalut solatip warna hitam;
  - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menyatakan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 5 Agustus 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. AGUS JUANDA alias ACENG dan Terdakwa II. SAIPUDIN alias UDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci motor honda beat.
  - 1 (satu) buah BPKB motor honda beat No.T-02783312.
  - 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam.Dikembalikan kepada kepada saksi HARIYANTO PRASETYO.
  - 2 (dua) buah kunci leter L dibalut solatip warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 9 Agustus 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan permintaan banding dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2024 dan diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2024;

Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 209/PID/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 21 Agustus 2024 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas (*Inzage*) masing-masing tertanggal 13 Agustus 2024 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru mengesampingkan nota pembelaan (*Pledoi*) Pembanding semula Para Terdakwa tanpa pertimbangan hukum yang mana hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Terdakwa untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 309/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel. tanggal 5 Agustus 2024;
- Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Onslag Van Recht Vervolging*);
- Memerintahkan agar Pembanding dahulu Para Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Cipinang Jakarta Timur;

Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 209/PID/2024/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Pembanding dahulu Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya kepada negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 5 Agustus 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatan pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebelum perbuatan pencurian ini;
- Bahwa terjadinya pencurian sepeda motor meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 309/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel. tanggal 5 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkaitan;

Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 209/PID/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 5 Agustus 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. AGUS JUANDA alias ACENG dan Terdakwa II. SAIPUDIN alias UDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci motor honda beat.
  - 1 (satu) buah BPKB motor honda beat No.T-02783312.
  - 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam.Dikembalikan kepada kepada saksi HARIYANTO PRASETYO.
  - 2 (dua) buah kunci leter L dibalut solatip warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin , tanggal 9 September 2024** oleh **Dr. H. Yahya Syam.,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Edi Hasmi.,S.H.,M.Hum** dan **Dr. Sumpeno, S.H.,M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 209/PID/2024/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Budiarto, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Edi Hasmi.,S.H.,M.Hum**

**Dr. H. Yahya Syam.,S.H.,M.H**

**Dr. Sumpeno, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Budiarto, S.H**

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 209/PID/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)